



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi
1. Dilarang mengutip
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta n



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No. 4904/MD-D/SD-S1/2021

STRATEGI LAZISMU PEKANBARU DALAM MENSOSIALISASIKAN ZAKAT MAAL



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

MAYA ALFAWA
NIM: 11644202523

UIN SUSKA RIAU

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara :

Nama : Maya Alfawa

NIM : 11644202523

Judul Skripsi : **Strategi Lazizmu Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Zakat Maal.**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing

Drs. Syahril Romli, M.Ag
NIP: 19570611 198803 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Imron Rosidi, S.Pd, M.A, Ph.D
NIP: 19811118 20091 1 006

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Maya Alfawa
NIM : 11644202523
Judul : Strategis Lazizmu Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Zakaat Mal

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 05 Agustus 2021


Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Agustus 2021




Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006


Tim Penguji

Ketua / Penguji I

Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Penguji III

Zulkarnaini, M.Ag
NIP. 19710212200312 1 000

Sekretaris / Penguji II

Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680513200501 1 009

Penguji IV

Rafdeadi, S.Sos.L., M.A
NIP. 19821225201101 1 001



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Nama : MAYA ALFAWA
NIM : 11644202523
Judul : "STRATEGI LAZISMU PEKANBARU DALAM
MENSOSIALISASIKAN ZAKAT MAAL"


Telah di Seminarkan Pada.


Hari : SENIN
Tanggal : 13 JULI 2020

Dapat diterima untuk penulisan skripsi. Selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Strata 1 (S1) Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

PEKANBARU, 13 JULI 2020

PENGUJI SEMINAR PROPOSAL


ARTIS, M.I.Kom
NIP. 196806072007011047


NUR ALHIDAYATILLAH, M.I
NIK. 130417027



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. SoebrantasKM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan-Pekanbaru28293 POBox. 1004 Telp.0761-562051

Fax. 0761-562052 Web:https://fdk.uin-suska.ac.id/Email:fdk@uin-suska.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maya Alfawa

Nim : 11644202523

Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Keranji, 30 September 1997

Jurusan : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : **“Strategis Lazimu Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Zakaat Mal”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 26 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



MAYA ALFAWA
NIM. 11644202523

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 04 Maret 2021

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas

Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi

Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**

a.n Maya Alfawa

Asslamu'alaikum Wr.Wb


Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara Maya Alfawa NIM 11644202523 dengan judul "**Strategi Lazizmu Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Zakat Maal**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing


Drs. Syahril Romli, M.Ag
NIP: 19570611 198803 1 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

- : **Maya Alfawa**
: **Manajemen Dakwah**
: **Strategis Lazismu Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Zakat Mal**

Zakat adalah kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setiap Muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nishab dengan syarat-syarat tertentu dan zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, Mengingat masyarakat Kota Pekanbaru adalah masyarakat dengan pemeluk agama muslim mayoritas tentunya kegiatan zakat harus mampu disosialisasikan dan diatur secara lebih tegas. Namun sayangnya jumlah zakat yang diterima oleh lazismu pekanbaru masih jauh dari potensi yang dapat digali. Salah satu lembaga yang melakukan strategi untuk meningkatkan jumlah wajib zakat maal adalah Lembaga Zakat Infaq Shodaqah Muhammadiyah (LAZISMU). Permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana strategi lazismu pekanbaru dalam mensosialisasikan zakat maal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana strategi lazismu pekanbaru dalam mensosialisasikan zakat maal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara memaparkan peristiwa yang terjadi di lapangan dan kemudian hasil data tersebut dianalisa secara di deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Subjek yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah 4 orang dimana keempat orang tersebut merupakan bagian dari lazismu pekanbaru. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Strategi yang dilakukan LAZISMU Pekanbaru untuk meningkatkan pendapatan zakat maal adalah dengan memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi untuk membagikan informasi tentang pentingnya berzakat juga tidak lupa melalui penyebaran brosur, baliho, kotak infaq, kaleng infaq, QR Code.

Kata Kunci: *Strategis Lazismu, Zakat Maal, Pekanbaru*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya, atau membuat karya atau terjemahan berdasarkan isi tanpa izin penulisan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

: **Maya Alfawa**
: **Da'wah Management**
: **Strategic Lazismu Pekanbaru in Disseminating Zakaat Mal**

Zakaat is an obligation ordered by Allah to every Muslim who has assets that have reached the nishab with certain conditions and zakat is also one of the third pillars of Islam more strictly defined. But unfortunately the amount of zakat received by Lazismu Pekanbaru is still far from the potential that can be explored. One of the institutions that carry out a strategy to increase the number of compulsory zakat maal is the Zakat Infaq Shodaqah Muhammdiyah Institute (LAZISMU). The problem in this research is how is the usual strategy of Pekanbaru in socializing zakat maal. The purpose of this study was to find out how the typical strategy of Pekanbaru is in socializing zakat maal. In this study, the researcher used a qualitative descriptive method by describing the events that occurred in the field and then the results of the data were analyzed in a qualitative descriptive manner. Data collection techniques in this study are interviews, observations and documentation. The subjects carried out by the researchers in this study were 4 people where the four people were part of your typical Pekanbaru. The results of the study concluded that the strategy carried out by LAZISMU Pekanbaru to increase zakat maal income was to use social media as a communication tool to share information about the importance of tithing and not forget to distribute brochures, billboards, infaq boxes, infaq cans, Qr Code.

Keywords: *Lazismu Strategic, Zakaat Maal, Pekanbaru*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmhatullahi Wabarokatu

Segala puji kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Strategi Lazismu Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Zakat Maal".

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi junjungan Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan atau arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi, penelitian, riset lapangan dan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan terimakasih setinggi-tingginya kepada:

1. Orang tua tercinta Ayahanda Jasman dan Ibunda Asnimar yang telah memberikan dukungan, doa, semangat dan kasih sayang, kepada penulis agar bias menjadi anak yang berguna.
2. Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Imron Rosidi, S.,Pd M.A. Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Masduki, M.Ag selaku wakil Dekan 1, Toni Hartono, S.Ag, M.Si selaku wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku wakil Dekan III
5. Khairuddin, M.Ag selaku Ketua Prodi Jurusan Manajemen Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Syahril Romli, M.Ag selaku Pembimbing yang telah banyak membimbing, memberikan Motivasi, dan meluangkan waktunya dalam penulisan skripsi ini.

8. Imron Rosidi, S.,Pd M.A. Ph.D selaku Penasehat Akademik Jurusan Manajemen Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

9. Seluruh dosen-dosen, Staff dan seluruh pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajar dan yang membantu dalam menyelesaikan seluruh administrasi dan surat-menyurat selama masa perkuliahan.

10. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Atas dukungan semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga bantuan yang telah diberikan baik moril maupun materil mendapat balasan pahala dari Allah SWT, dan sebuah harapan dari penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca semua pada umumnya.

Pekanbaru, Agustus 2021
Penulis

MAYA ALFAWA
NIM. 11644202523

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pengesahan Istilah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematikan Penulisan	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kerangka Teori	8
1. Strategi Lazismu	8
2. Pengertian Lazismu	15
3. Zakat Maal	15
B. Kajian Terdahulu	22
Kerangka Pikir	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Sumber Data	25
D. Informan Penelitian	26
E. Teknik Pengumpulan Data	26
Validitas Data	28
F. Teknik Analisa Data	28

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A.	Sejarah Singkat Berdirinya Lazismu Pekanbaru	30
B.	Visi dan Misi Lazismu Pekanbaru	32
C.	Tujuan	32
D.	Operasional Lazismu	33
E.	Lazismu dan Operasional	33
F.	Fungsi dan Tugas LAZISMU Pekanbaru LAZISMU Pekanbaru	34
G.	Struktur Organisasi	35

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Hasil Penelitian	41
1.	Perencanaan Strategi	41
2.	Implementasi Strategi	47
3.	Evaluasi Strategi	50
B.	Pembahasan	54

BAB VI PENUTUP

A.	Kesimpulan	60
B.	Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Konsep Operasional.....	24
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	40



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Penelitian
2. Dokumentasi Peneliti



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dan Dilarang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setiap Muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nishab dengan syarat-syarat tertentu dan zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, zakat merupakan salah satu ibadah yang paling penting, kerap kali dalam Al-Qur'an Allah menerangkan zakat beriringan dengan perintah shalat. Pada delapan puluh dua tempat Allah menyebut zakat beriringan dengan urusan shalat, ini menunjukkan bahwa zakat dan shalat mempunyai hubungan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.¹

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsure pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib tiap-tiap Muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya memecahkan masalah-masalah seosial, seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Adapaun salah satu tujuan zakat adalah mempersempit perbedaan ekonomi antara si kaya dan si miskin untuk tetap menjaga keamanan dan kedamaian antara sesama manusia.

Potensi zakat ini bila dikelola dengan baik akan memberikan dampak yang begitu besar dalam memperdayakan ekonomi masyarakat. Tapi sayang

¹Yusnisar, Strategi Badan Amal Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang), IAIN Parepare, hal. 1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sekali dalam kehidupan dewasa ini, hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak Muslim yang sudah wajib mengeluarkan zakat akan tetapi enggan untuk mengeluarkan zakatnya, mereka tidak mengeluarkannya sebagaimana yang telah disyariatkan, perkara ini kerap kali diremehkan sebagian umat Islam dan menganggap bahwa perkara ini adalah perkara yang sepele atau mereka tak tahu bahwa perkara ini adalah suatu perkara yang begitu besar dan memiliki kedudukan yang sama dengan rukun-rukun Islam yang lainnya, dimana bangunan Islam tidak akan tegak tampanya. Islam dibangun atas lima landasan diantaranya syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan naik haji yang mampu. Landasan ini menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian penting dalam kehidupan umat Islam. Bahkan pada masa Khalifa Abu Bakar As-Siddiq orang-orang yang enggan membayar zakat diperangi sampai mereka mau berzakat, karena kewajiban berzakat sama pentingnya dengan kewajiban mendirikan shalat.

Pemberdayaan ekonomi umat Islam melalui pelaksanaan ibadah zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber, terutama dari kalangan umat Islam itu sendiri. Kesadaran pelaksanaan zakat dikalangan umat Islam masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini, khususnya jika diperbandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti shalat dan puasa. zakat yang seharusnya menjadi potensi ekonomi umat yang sangat baik pada umumnya belum digarap dengan baik. Akibatnya kemiskinan dikalangan umat Islam jumlahnya masih cukup banyak. Padahal kita pun tahu bahwa kemiskinan dan kemelaratan merupakan bibit potensi kemertadan dan kekufuran.

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pekanbaru didirikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi umat islam yang terpuruk ke dalam kemiskinan dan kebodohan. Filosofi yang sangat kuat mempengaruhi kinerja lembaga Amil Zakat, Infaq Shadaqah Muhammadiyah Pekanbaru adalah sebagaimana menjadikan mustahik (fakir miskin) menjadi muzakki (pemberi zakat). Zakat harus bisa menjadi berdayaguna sehingga berangsur-angsur kemiskinan dapat dituntaskan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAZISMU Pekanbaru dikukuhkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru pada tanggal 20 April 2011 dengan Keputusan SK No. 031/KEP/III.0/D/2011 sebagai perpanjangan tangan LAZISMU Pusat yang sudah meraih legalitas sebagai Lembaga Zakat Nasional dengan SK Menteri Agama No. 457 Tahun 2002 silam. Latar Belakang Berdirinya LAZISMU Pekanbaru terdiri atas dua faktor yaitu Fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas dengan kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah.

Mengingat masyarakat Kota Pekanbaru adalah masyarakat dengan pemeluk agama muslim mayoritas tentunya kegiatan zakat harus mampu disosialisasikan dan diatur secara lebih tegas. Namun sayangnya jumlah zakat yang diterima oleh lazismu pekanbaru masih jauh dari potensi yang dapat digali. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi kegiatan penyaluran atau pendistribusian zakat itu sendiri. Seharusnya kegiatan sadar zakat dan peningkatan jumlah wajib zakat harus terus dilaksanakan agar potensi yang dapat digali semakin maksimal. Salah satu lembaga yang melakukan strategi untuk meningkatkan jumlah wajib zakat maal adalah Lembaga Zakat Infaq Shodaqah Muhammadiyah (LAZISMU).

Dari penjelasan diatas penulis melihat bahwa LAZISMU Pekanbaru memiliki peranan penting dalam meningkatkan jumlah wajib zakat maal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kota pekanbaru. Lazismu pekanbaru memang sudah banyak dikenal masyarakat namun masih banyak yang kurang kesadaran kewajiban untuk membayar zakat maal. jadi peneliti dalam pengelolaan ini juga tertarik untuk mengkaji lebih dalam bentuk skripsi dengan judul “ Strategi Lazismu Pekanbaru dalam Mensosialisasikan Zakat Maal



B. Penegasan Istilah

- Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, saya merasa perlu untuk menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul, yaitu:

1. Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “strategos” (stratos = militer agic = memimpin), yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Secara umum, strategi sebagai cara mencapai tujuan. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri dari atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan.²

2. Lazismu

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pekanbaru didirikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi umat islam yang terpuruk ke dalam kemiskinan dan kebodohan. Filosofi yang sangat kuat mempengaruhi kinerja lembaga Amil Zakat, Infaq Shadaqah Muhammadiyah Pekanbaru adalah sebagaimana menjadikan mustahik (fakir miskin) menjadi muzakki (pemberi zakat). Zakat harus bisa menjadi berdayaguna sehingga berangsur-angsur kemiskinan dapat dituntaskan.

3. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses yang membantu individu melalui belajar dan penyesuaian diri, bagaimana bertindak dan berfikir agar ia dapat berperan dan berfungsi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat

Menurut Nasution, sosialisasi adalah “proses membimbing individu ke dalam dunia sosial”, sedangkan menurut Suprpto sosialisasi adalah suatu proses belajar berinteraksi dalam masyarakat sesuai dengan peranan yang dijalankannya”.

²Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hal. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pengertian sosialisasi kita dapat menarik kesimpulan bahwa sosialisasi adalah proses yang harus dijalani oleh seorang individu proses yang membantu individu dalam melakukan penyesuaian diri, dan bagaimana cara bertindak untuk berfikir agar dapat berperan dan berfungsi dengan baik sebagai anggota di dalam masyarakat.

4. Zakat Maal

Zakat maal (harta) menurut bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh semua manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya menurut syar'a harta adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut ghalibnya (lazim).

Zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (syara).³

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana strategi lazismu pekanbaru dalam mensosialisasikan zakat maal”.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi lazismu pekanbaru dalam mensosialisasikan zakat maal.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini berguna dan memberikan manfaat yang besar baik secara teoritis maupun praktis.

a. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan komunikasi budaya dalam memperkaya wawasan konsep praktek

³Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara & Mudah Menghitung Zakat*, (Jakarta: Qultum Media,2008), hal. 141



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan secara sosial terutama tentang Strategi Lazismu Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Zakat Maal.

Secara Praktis

- 1) Dapat memberikan informasi kepada para dosen, mahasiswa dan kalangan akademis lainnya
- 2) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dalam Strategi Lazismu Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Zakat Maal
- 3) Sebagai bahan kajian untuk memperluas wawasan dan menambah informasi dalam bidang zakat dan wakaf juga sebagai sumbangan pemikiran untuk almamater dimana penulis menuntut ilmu
- 4) Persyaratan sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) pada fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini penulis mengemukakan kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis mengemukakan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.



UIN SUSKA RIAU

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang lokasi penelitian, profil, sejarah, visi, misi, motto, sarana dan prasarana, serta struktur dari penelitian tersebut.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang strategi lazizmu pekanbaru dalam meningkatkan zakat maal dan sekaligus membahas analisa data yang didapat dari hasil observasi maupun wawancara penulis.

BAB VI : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.


DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

Strategi Lazismu

a. Pengertian strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukkan ke dua kata tersebut. Strategi sering dikaitkan dengan Visi dan Misi, walaupun strategi biasanya lebih terkait dengan jangka pendek dan jangka panjang.

Strategi sebenarnya didasarkan pada analisis yang terintegrasi dan *holistic*. Artinya, setelah strategi disusun, semua unsur yang ada dalam organisasi sudah perspektif jangka panjang, strategi dirumuskan untuk merealisasikan visi dan misi korporasi.⁴

Strategi adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif, dan dalam waktu yang relatif singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.⁵

Menurut Stephanie K. Marrus strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.⁶ Sedangkan Chandler mengatakan strategi adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan, diterapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁷

⁴Ibid, Manajemen Strategik, hal. 6

⁵Ibid, Manajemen, hal. 102

⁶Ibid, Strategic Manajemen Action, hal. 31

⁷Ibid, Strategi, hal. 1



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Malayu S.P Hasibuan strategi pada dasarnya adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif, dan dalam waktu yang relative singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.⁸

Menurut Griffin strategi adalah sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tugas organisasi. Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi dilingkungan dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitas.⁹

b. Unsur-Unsur dan Fungsi dari Strategi

Bila suatu organisasi mempunyai suatu “strategi” maka strategi itu harus mempunyai bagian-bagian yang mencakup unsur-unsur strategi. Suatu “strategi” mempunyai lima unsur, yaitu:

1. Gelanggang aktivitas atau *Arena* merupakan area (produk, jasa, saluran distribusi, pasar geografis, dan lainnya) di mana organisasi beroperasi. Unsur arena tersebut seharusnya tidaklah bersifat laus cakupannya atau terlalu umum, akan tetapi perlu lebih spesifik, seperti kategori produk yang ditekuni, segmen pasar, area geografis dan teknologi utama yang dikembangkan, yang merupakan tahap penambahan nilai atau value dari skema rantai nilai, meliputi perancangan produk, manufaktur, jasa pelayanan, distribusi, dan penjualan.
2. Sarana kendaraan atau *Vehicles* yang digunakan untuk dapat mencapai arena sasaran. Dalam penggunaan sarana ini, perlu dipertimbangkan besarnya resiko kegagalan dari penggunaan sarana. Risiko tersebut dapat berupa terlambatnya masuk pasar atau besarnya biaya yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau tidak penting, serta kemungkinan resiko gagal secara total.

⁸ Ibid, *Manajemen*, hal. 102

⁹ Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hal. 132



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Pembeda yang dibuat atau *Differentiators*, adalah unsur yang bersifat spesifik dari strategi yang ditetapkan, seperti bagaimana organisasi akan dapat menang atau unggul di pasar, yaitu bagaimana organisasi akan mendapat pelanggan secara luas. Dalam dunia persaingan, kemenangan adalah hasil dari perbedaan, yang diperoleh dari fitur atau atribut dari suatu produk atau jasa suatu organisasi, yang berupa citra, kustomisasi, unggul secara teknis, harga, mutu atau kualitas dan reabilitas, yang semuanya dapat membantu dalam persaingan.
4. Tahapan rencana yang dilalui atau *Staging*, merupakan penetapan waktu dan langkah dari pergerakan strategik. Walaupun substansi dari suatu strategi mencakup arena, sarana/vehicles, dan pembeda, tetapi keputusan yang menjadi unsur yang keempat, yaitu penetapan tahapan rencana atau staging, belum dicakup. Keputusan pentahapan atau staging didorong oleh beberapa faktor, yaitu sumber daya (*resource*), tingkat kepentingan atau urgensinya, kredibilitas pencapaian dan faktor mengejar kemenangan awal.
5. Pemikiran yang ekonomis atau *Economic Logis*, merupakan gagasan yang jelas tentang bagaimana manfaat atau keuntungan yang akan dihasilkan. Strategi yang berhasil, tentunya mempunyai dasar pemikiran yang ekonomis, sebagai tumpuan untuk penciptaan keuntungan yang akan dihasilkan

c. Fungsi dari Strategi

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu:

1. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain. Strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan, dan mengkomunikasikan, tentang apa yang akan dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksanaan pengerjaannya, untuk siapa hal tersebut dikerjakan, dan mengapa hasil kinerjanya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat bernilai. Untuk mengetahui, mengembangkan dan menilai alternatif-alternatif strategi, maka perlu dilihat sandingan yang cocok atau sesuai antara kapabilitas organisasi dengan faktor lingkungan, dimana kapabilitas tersebut akan digunakan.

Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.

Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.

Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. Khususnya sumber dana dan sumber –sumber daya lain yang diolah atau digunakan, yang penting dihasilkannya sumber-sumber daya nyata, tidak hanya pendapatan, tetapi juga reputasi, komitmen karyawan, identitas merek dan sumber daya yang tidak berwujud lainnya.

Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan. Strategi harus menyiapkan keputusan yang sesuai dan sangat penting bagi upaya untuk pencapaian maksud dan tujuan organisasi.

Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Proses yang terus-menerus berjalan bagi penemuan maksud dan tujuan untuk menciptakan dan menggunakan sumber-sumber daya, serta mengarahkan aktivitas pendukungnya.¹⁰

d. Jenis-Jenis Strategi

Bila strategi yang dibuat perusahaan dikaitkan dengan struktur organisasi perusahaan (dalam hal ini yang dimaksud perusahaan adalah perusahaan berbentuk korporasi yaitu perusahaan yang dimiliki beberapa bidang usaha dalam satu wadah organisasi perusahaan) maka strategi

¹⁰ Sofjan Assauri, *Strategic Management : Sustainable Competitive Advantages*, (Jakarta: Rajawali Peners, 2013), hal. 5-8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang dibuat perusahaan dapat dibedakan kedalam tiga kelompok strategi yaitu:

1. *Corporate Strategi* yaitu menunjukkan arah keseluruhan strategi pertumbuhan dalam arti apakah perusahaan akan memilih strategi pertumbuhan (*growth*), dapat dilakukan secara internal dengan melakukan investasi dalam perusahaan atau secara eksternal dengan memperoleh tambahan bisnis.¹¹ Strategi stabilitas (*stability*), bahwa organisasi ingin tetap berada pada ukuran yang sama atau tumbuh perlahan dengan cara-cara yang masih dikendalikan.¹² Strategi pengurangan usaha (*retrenchment*), berarti organisasi terpaksa melalui periode terjadinya penurunan, dengan penyusutan unit bisnis yang ada saat ini atau menjual atau melikuidasi keseluruhan bisnis. Serta bagaimana pilihan strategi tersebut disesuaikan dengan pengelolaan berbagai bidang usaha dan produk yang terdapat didalam perusahaan.¹³
2. *Business Strategi* yaitu merupakan strategi yang dibuat pada level *business unit*, divisi atau *product-level* dan strateginya lebih ditekankan untuk meningkatkan posisi bersaing produk atau jasa perusahaan didalam suatu industri tertentu atau segmen pasar tertentu.
3. *Functional Strategi* yaitu strategi yang dibuat oleh masing-masing fungsi organisasi perusahaan (misalkan strategi marketing, strategi keuangan, strategi produksi) dengan tujuan menciptakan kompetensi keunggulan bersaing (*competitive advantage*).¹⁴

e. Proses Strategi

Jika penyusunan strategi telah diketahui prinsipnya secara umum, bagaimana strategi dilakukan, setidaknya proses strategi dapat dibagi dua secara garis besarnya yaitu:

¹¹Richard L. Daft, *Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 302

¹²Ibid, *Manajemen*.

¹³Ibid, *Manajemen*.

¹⁴Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 86



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Perencanaan Strategi (*strategic planning*) yaitu proses ini mencakup dari mulai penentuan tujuan hingga penyusunan strategi sebagaimana yang telah diuraikan. Perencanaan strategi (*strategic planning*) adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan dan program-program strategik yang diperlukan untuk menjaga bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan.¹⁵ Ada tiga alasan yang menunjukkan pentingnya perencanaan strategi:
 - a. Adanya sasaran, penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.¹⁶
 - b. Kebijakan program adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.¹⁷
 - c. Ukuran keberhasilan adalah suatu alat ukur untuk mengetahui kondisi ataupun perkembangan pencapaian prestasi dalam hidup. Misalnya, ketika kamu bekerja di sebuah perusahaan atau lembaga kinerjamu setiap bulannya akan selalu dihitung atau diperhatikan oleh perusahaan berdasarkan KPI (*Key Performance Indicator*).¹⁸ Ukuran keberhasilan, ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan yaitu apakah dalam pelaksanaan perencanaan sudah berjalan secara efektif dari

T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), hal.92

Gary Jonathan Mingkid, Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara), Vol.2 No.2 Tahun 2017, hal.4

Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal.7

Cahyono, Bambang Tri, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: IPWI, 1996), hal.23

segi sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam pelaksanaannya.¹⁹

Implementasi Strategi (*strategic implementation*) yaitu proses ini mencangkup yang dijalankan berdasarkan strategi yang dipilih dan juga pengendali atas implementasi yang dilakukan.²⁰

Implementasi strategi (*strategy implementation*) yaitu proses manajemen mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur.²¹

- a. Program, yaitu pernyataan aktivitas atau langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan restrukturasi perusahaan, perubahan budaya internal perusahaan atau awal dari usaha penelitian baru.
- b. Anggaran, yaitu program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara terperinci dalam biaya yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan.
- c. Prosedur atau *standard operating procedures* (SOP), yaitu sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan menggambarkan secara terperinci cara suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan bagian dari program-program perusahaan.

3. Evaluasi Strategi

Tahap yang terakhir adalah evaluasi strategi, yang dimaksud dengan evaluasi strategi adalah usaha-usaha untuk memonitor hasil-hasil dari perencanaan dan penerapan implementasi strategi termasuk mengukur kinerja organisasi serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.²²

¹⁹ Ibid, *Manajemen Edisi 2*

²⁰ Ibid, hal. 137

²¹ Ibid, *Manajemen Strategik*, hal. 32

²² Fred R. David, *Manajemen Strategis*, hal. 86





UIN SUSKA RIAU

2. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatan.²³ Sosialisasi menurut Perbankan Syariah sangat penting untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kelebihan dan keunggulan suatu produk. Sosialisasi bisa dilakukan melalui pelatihan seminar ataupun sebagainya.

Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup kita. Salah satu teori peran yang dikaitkan dengan sosialisasi ialah teori George Herbert Mead. Dalam teorinya yang diuraikan dalam buku Mersel, Robert menguraikan tahap pengembangan diri manusia.²⁴

Sosialisasi itu sendiri sangat penting adanya, karena bila tidak ada sosialisasi maka bisa dipastikan apapun tujuan yang kita maksudkan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain tidak akan tercapai.

Sosialisasi dapat diartikan sebagai setiap aktivitas yang ditujukan untuk memberitahukan membujuk atau mempengaruhi masyarakat untuk tetap menggunakan produk dan jasa yang dihasilkan itu. Kemudian, Dalam kaitannya dengan kegiatan sosialisasi yang dimaksud adalah suatu proses memberitahukan dan mempengaruhi masyarakat untuk selalu memanfaatkan jasa-jasa yang ditawarkan.

3. Zakat Maal

1) Pengertian zakat maal

Zakat Mal atau zakat harta adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki seseorang muslim karena sudah sampai nisab untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan

<http://kbbi.web.id/sosialisasi> di unduh pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul : 13.00

Mersel, Robert, *Teori Pergerakan Sosial*, (Yogyakarta: INSIST Press, 2004), hal,12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan syariat islam. Nisab zakat adalah batas minimal dari harta benda yang dimiliki oleh setiap muslim yang wajib mengeluarkan zakat.²⁵

Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (syara).Maal berasal dari Bahasa Arab yang secara harfiah berarti “harta”.Mencangkup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas, dan perak serta hasil kerja (profesi) dan zakat saham atau obligasi.Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.²⁶

Zakat maal adalah segala bentuk harta yang berkembang, bisa diambil manfaatnya, dan merupakan harta yang berlebih yang dimiliki seseorang.Maka harta yang seperti ini wajib dikeluarkan zakatnya untuk mensucikan harta dan membersihkan hati dari sifat bakhil dan kikir.²⁷

2) Syarat Wajib Zakat Maal

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Milik yang sempurna
- d. Telah cukup nisabnya (batas harta yang dimiliki bagi seseorang wajib mengeluarkan zakatnya).
- e. Masa memiliki sudah sampai 1 tahun, selain tanaman dan buah-buahan.²⁸

3) Rukun Zakat Maal

- a. Niat mengeluarkan zakat
- b. Orang yang berzakat
- c. Orang yang menerima zakat

 Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Yayasan Dompot Dhuafa Republik Indonesia, Ramadhan 1433 H), hal. 14

Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Bertambah Plus Cara & Mudah Menghitung Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hal. 141

Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat (4)*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), hal. 27

Ibid, *Panduan Zakat Praktis*. hal.15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Barang yang dizakatkan.

4) Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan konsep ajaran islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial. Dengan demikian zakat adalah suatu kewajiban yang diperhatikan oleh Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam QS. At Taubah (9) : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.²⁹

Zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan pula tabaru' atau sumbangan, tetapi ia adalah penunaian kewajiban orang-orang yang mampu (kaya) atas hak orang miskin dan beberapa mustahiq lainnya. Para ulama berpendapat bahwa posisi orang-orang yang fakir dan miskin atas orang kaya sangatlah besar orang-orang kaya memperoleh pahala dengan membayar zakat tersebut.³⁰

5) Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Penerima zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat (mustahik) dapat diperinci menjadi delapan golongan menurut ketentuan Al-Qur'an: surat At-Taubah ayat 60

²⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*: Juz 1-30, (Jakarta: PT. Kumudusoro Grafindo Semarang, 1994)

³⁰Hikmat dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultummedia, 2008), hal. 3-5



UIN SUSKA RIAU

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya; *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*³¹

- a. *Fakir* adalah orang yang melarat hidupnya karena ketiadaan sarana (harta) dan prasarana (tenaga) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. *Miskin* adalah orang yang serba kekurangan, tidak pernah tercukupi kebutuhan hidupnya, meskipun sudah berusaha secara maksimal.
- c. *Amil* adalah pengurus atau pengelola zakat yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat kepada para mustahiq.
- d. *Mu'allaf* adalah orang yang terbujuk hatinya masuk islam atau orang yang punya potensi memeluk agama Islam.
- e. *Riqab* adalah budak atau tawaran perang dalam rangka membebaskan mereka dari perbudakan atau penawaran. Yang dimaksud dengan riqab atau kata lain hamba sahaya adalah belian yang masih dikuasi oleh tuannya.
- f. *Gharim* adalah orang yang terlilit hutang dan dia tidak bisa melunasi hutangnya kecuali dengan bantuan orang lain. Hutang ini muncul karena usaha atau kegiatan halal yang kemudian karena salah perhitungan dia kemudian menjadi bangkrut dan menjadi banyak hutang.

³¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*: Juz 1-30, (Jakarta: PT. Kumudasanoro Grafindo Semarang, 1994),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. *Sabilillah* adalah jihat dan dakwah Islam, baik secara individu (perorangan) maupun secara kolektif (dalam bentuk lembaga atau organisasi dakwah).
- h. *Ibnu Sabil* adalah musafir yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya.

6) Fungsi Zakat

Zakat adalah ibadah yang dimiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah yang dimiliki nilai ketaatan kepada Allah SWT dalam rangka meraih ridha-nya dalam hubungan vertikal (*hablum minallah*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia dalam hubungan horizontal (*hablum minannas*).

Fungsi zakat sebagai berikut:

- a. Fungsi zakat keagamaan: ialah membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat tercela yang dibenci agama, seperti: bakhil, pelit, dan tidak peduli sesama.
- b. Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan, yaitu memberikan pertolongan diantara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang. Serta menghilangkan sifat terlalu cinta kepada harta dengan memberikan kepada orang memiliki hak atas hartanya.
- c. Fungsi politik, yaitu menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga yang dikelola negara untuk kelangsungan roda pemerintahan, seperti: menegakkan syiar dakwah yang harus ditopang dengan bantuan ekonomi, bantuan untuk rakyat yang tertimpa bencana dan kesulitan ekonomi, serta membaguskan pondasi pemerintahan yang kuat bila mungkin dilaksanakan dengan dana-dana yang terhimpun dari zakat.³²

7) Hikmah Zakat

Dalam setiap ajaran yang diperintahkan pada manusia mengandung suatu hikmah yang sangat berguna bagi orang yang melakukannya.

³²Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press,2014), hal



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian pula dengan zakat, Hasbi ash-Shiddiqy membagi hikmah zakat atas 4 sisi, yaitu hikmah bagi pihak pemberi zakat, pihak menerima zakat (mustahiq), gabungan antara keduanya dan hikmah yang khusus dari Allah SWT, sementara Wahbi Sulaiman Goza menambahkan dari segi eksistensi harta benda itu sendiri, serta hikmah bagi pemberi zakat dan pihak masyarakat pada umumnya.

a. Hikmah zakat bagi muzakki

Jika seseorang melaksanakan kewajiban zakat, maka ia berarti telah melakukan tindakan preventif bagi terjadinya kerawanan sosial yang umumnya dilatar belakangi oleh kemiskinan dan ketidakadilan seperti terjadinya pencurian, perampokan, maupun kekerasan yang diakibatkan oleh kekayaan.

b. Hikmah zakat bagi mustahiq

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahiq akan tetapi memberi kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin.

c. Hikmah zakat bagi keduanya

Zakat sebagai suatu kewajiban dan kebutuhan bagi seorang muslim yang beriman. Menghilangkan rasa kikir bagi pemilik harta serta membersihkan sikap dengki dan iri hati bagi orang-orang yang tidak berkecukupan. Keberhasilan zakat dalam mengurangi perbedaan kelas dan berhasilnya dalam mewujudkan pendekatan dari kelas-kelas dalam masyarakat, otomatis akan menciptakan suasana aman dan tentram yang melindungi seluruh masa. Dengan demikian akan menyebabkan tersebarnya keamanan masyarakat dan berkurangnya tindakan kriminalitas.

d. Hikmah kekhususan dari Allah

Dari segi kepentingan harta benda yang dizakati, akan memberikan suatu jaminan untuk membentengi harta kekayaan tersebut dari kebinasaan dan memberikan keberkatan serta



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesucian dari kotoran dan subhat. Hal ini dirasa adanya balasan kebaikan dari Allah, dengan mengabdikan doa dari para penerima zakat yang telah memberikan bantuan.

Hikmah zakat dari eksistensi harta

Menjaga dan memelihara harta dari pendosa, pencuri, sehingga kehidupan di lingkungan masyarakat menjadi tentram tanpa ada rasa ketakutan dan kekhawatiran menjaga harta mereka. Dan hikmah lain yang dapat dipetik dari perintah zakat juga bisa dirasakan antara lain:

1. Mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dengan yang miskin.
2. Pilar amal jama'i antara mereka yang kaya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.
6. Untuk pengembangan potensi umat.
7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam.
8. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.

8) Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablum minallah* dan *dimensi minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh islam dibalik kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

- a. Mengangkat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup dan penderitaan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim ibnu sabil* dan *mustahiq* dan lain-lainya.
 - c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
 - d. Menghilangkan sifat kikir atau loba pemilik harta kekayaan.
 - e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
 - f. Menjabatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
 - g. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta.
 - h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
 - i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.
- Berdasarkan uraian diatas maka secara umum zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dari harta kekayaan sebagai perwujudan dari rasa tolong menolong antara sesama manusia beriman.³³

B. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dengan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul:

1. "Strategi Pemasaran Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Wajib Zakat Di Lazis Jateng Cabang Temanggung" yang ditulis oleh Atika Mudhofaroh Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri WaliSongo Semarang Tahun 2015. Penelitian

³³Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hal 12-13



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh Lazis Jateng cabang Temanggung dalam meningkatkan jumlah wajib zakat di Kabupaten Temanggung. Perbedaannya yaitu peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Lazismu Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Zakat Maal.

3. *Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Yogyakarta*” yang ditulis oleh Fifin Kurniawati Program Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang strategi yang digunakan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daaruf Tuahid Yogyakarta dalam kegiatan kegiatan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah. Perbedaannya yaitu peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Lazismu Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Zakat Maal.

3. *“Strategi Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (Lazdai) Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat”* yang ditulis oleh Muhammad Ridho Ferdian Program Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan mengetahui Strategi Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (LAZDAI) dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat. Perbedaannya yaitu peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Lazismu Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Zakat Maal.


C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir atau juga diartikan sebagai kerangka teori dan dapat pula berupa penalaran logis. Kerangka berpikir merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan peneliti. Kerangka pikir ini akan didudukkan dalam masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang



relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap masalah penelitian. Dasar penelitian ini adalah adanya kerangka konseptual yang menjelaskan tentang strategi lazismu pekanbaru dalam mensosialisasikan zakat maal. Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir ini jika dijabarkan dalam bentuk bagian, maka akan tampak seperti dibawah ini

Gambar 2.1
Konsep Operasional
Strategi Lazismu Pekanbaru Dalam
Mensosialisasikan Zakat Maal



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya secara holistic dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.³⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana akan dilakukan penelitian tersebut. Pada penelitian ini memilih lokasi di Lazsimu Pekanbaru Jalan. Tuanku Tambusai No. 72 M, Jadirejo, Kec.Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28121 dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada September 2020.

C. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan serta yang memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru atau data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber

Lexcy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal 5-6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah ada. Data ini, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu, dan data sekunder ini disebut juga sebagai data tersedia. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan berbagai bentuk laporan-laporan masyarakat serta dokumentasi tertulis yang dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori-teori yang terkait, sehingga perlunya data sekunder sebagai pemandu.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang berkompeten untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.³⁵ Karena penentuan informan harus dilakukan dengan cermat, maka peneliti mengambil sampel informan berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan posisi mereka berhubungan langsung dengan proses penghimpunan di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Pekanbaru.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pekanbaru yang berjumlah 4 (empat) orang:

1. Agung Pramurantyo, S.Fil (Ketua LAZISMU)
2. Zainal Abidin (Koordinator Program Dakwah LAZISMU Pekanbaru)
3. Jurnal Edward (Bendahara LAZISMU Pekanbaru)
4. Meka Agustiyar Budiarti (Telemarketing LAZISMU Pekanbaru)

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan dengan menggunakan beberapa instrument penelitian, antara lain:

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 85



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan juga merupakan proses tanya jawab lisan yang dimana terdapat dua orang atau lebih dan berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan se jelas mungkin kepada subjek penelitian.³⁶

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan responden melalui percakapan responden melalui percakapan langsung dan berhadapan. Wawancara atau interview adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.³⁷

2. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis, dan selektif dalam mengamati dan mendengar interaksi atau fenomena yang terjadi.³⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal yang memiliki subungan dengan penelitian yang dilakukan. Data tersebut bisa berupa fotografi, video, film, memo, surat, diary, rekaman, dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang, dan sebagai bagian berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data pokok yang berasal dari hasil observasi dan wawancara mendalam³⁹

³⁶ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hal. 160

³⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hal. 133

³⁸ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 236-237

³⁹ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hal. 199



F. Validitas Data

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Validitas merupakan keakuratan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.⁴⁰

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan penelitian adalah dengan melakukan triangulasi. Triangulasi dapat memanfaatkan peneliti, sumber data, metode dan teori.⁴¹ Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan hasil penelitian menggunakan triangulasi metode.

1. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi dibagi menjadi tiga, yaitu:

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah pengujian untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

3. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah pengujian data yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

4. Triangulasi Waktu

Waktu juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya mengelola data dengan mengumpulkan data, memilah-milah dan menemukan pola (*finding a patter*),

⁴⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 117
⁴¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 256



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menemukan apa yang penting dan apa yang diperlukan, menguji kembali (*verification*), dan memutuskan kesimpulan (*tentative conclusion*).⁴²

Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu metode dalam mengolah data-data yang telah dikumpulkan dengan menganalisisnya sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan dengan analisa data kualitatif berupa reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dan verifikasi.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan kemudian direduksi untuk memilah data pokok yang penting yaitu yang berkaitan dengan focus tema penelitian. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis agar mudah untuk dipahami sehingga pemahaman ini akan membantu menjawab pertanyaan baru berkaitan dengan tema penelitian, yaitu bagaimana strategi lazizmu pekanbaru dalam mensosialisasikan zakat maal.

2. Data Display/Penyajian Data

Data display adalah data yang telah mengalami proses reduksi yang langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif panyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, maupun diagram. Tujuan penyajian data disini adalah untuk mempermudah dalam memahami hal yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah dipahami tersebut.

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan didasarkan atas rumusan masalah yang difokuskan lebih spesifik dan telah ditetapkan sebelumnya. Hasil analisis merupakan jawaban dari persoalan penelitian yang telah ditetapkan.

Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1990), hal. 248

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Lazizmu Pekanbaru

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pekanbaru adalah lembaga amil zakat tingkat nasional yang merupakan lembaga nirlaba penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah professional yang berkhidmat mengangkat harkat dan martabat kaum sosial dhuafa, fakir, dan sedekah profesional yang berkhidmat mengangkat harkat dan martabat kaum sosial dhuafa, fakir, dan miskin di tengah-tengah kehidupan masyarakat. LAZISMU Pekanbaru sebagai lembaga profesional berupaya menghimpun donasi berupa zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang bersumberkan dari berbagai pihak, baik dari perorangan, kelompok instansi perusahaan, dan lain sebagainya untuk kemudian dikelola dan disalurkan kepada mustahik yang berhak menerimanya untuk perbaikan kualitas kehidupan mereka.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pekanbaru didirikan sebagai usaha menjawab tantangan umat Islam yang terpuruk dalam berbagai aspek, diantaranya adalah kemiskinan dan kebodohan. Upaya menjadikan Islam berkemajuan tertanam kuat dalam Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pekanbaru sehingga lembaga ini berusaha menjadikan seorang mustahik menjadi seorang muzakki pada masa yang akan datang. Hal ini akan menyongsong cita-cita Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pekanbaru untuk mengentas LAZISMU Pekanbaru dikukuhkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

Kota Pekanbaru pada tanggal 20 April 2011 dengan SK No. 031/KEP/III.0/D/2011 sebagai pemberian wewenang dari LAZISMU Pusat yang sudah meraih legalitas sebagai Lembaga Zakat Nasional dengan SK Menteri Agama No. 457/21 November Tahun 2002. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2104, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015, LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2016. LAZISMU Pekanbaru sendiri sah beroperasi sebagai lembaga yang legal terhitung mulai Mei 2011.⁴³

Dengan satu orang koodinator dari unsur Pimpinan Daerah Muhammadiyah, tujuh orang pengurus, dan satu orang Amil yang saling bahu membahu dalam pengabdian nya kian hari makin mengalami perkembangan positif sehingga merekrut beberapa orang Amil untuk menjalankan pelaksanaan yang telah mengurus bagian tertentu yakni kepala perwakilan di bagian umum, penghimpunan, pendayagunaan, serta administrasi dan keuangan.

Latar belakang berdirinya LAZISMU Pekanbaru terdiri atas dua factor yaitu Fakta Indonesia yang diselimuti oleh kemiskinan yang masih meluas dengan kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah.

Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia, dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi tersebut belum terkelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

LAZISMU didirikan dengan maksud sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang mampu menghantarkan zakat menjadi bagian dari problem solver (pemecah masalah) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional, dan transparan, LAZISMU berupaya mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya. Dan seiring berjalannya waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreativitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa membuat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.⁴⁴

LAZISMU Pekanbaru memiliki motto “Memberi Untuk Negeri”. Adapun tujuan dan harapan yang ingin dicapai oleh LAZISMU melalui program dan kinerja-kinerjanya adalah “Dapat Mengoptimalkan Pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) yang amanah, profesional, transparan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pendayagunaan ZIS yang kreatif inovatif, dan produktif”.

B. Visi dan Misi Lazismu Pekanbaru

1. Visi
 “Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya”.
2. Misi
 - a. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, professional dan transparan.
 - b. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
 - c. Optimalisasi pelayanan donator.

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh LAZISMU Pekanbaru adalah “Mengoptimalkan pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif”.

1. Amanah, pengumpulan dan penyaluran ZIS sesuai tuntunan syariah dan peraturan yang ada.
2. Profesional, pengelolaan ZIS mengacu pada sistem manajemen pengelolaan keuangan
3. Transparan, pengumpulan dan pentasyafuran ZIS dilaporkan setiap bulanan setiap tahun dalam bentuk tertulis maupun melalui website.



D. Operasional LAZISMU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ⓒ Penghimpunan Zakat

- a. Melakukan sosialisasi kewajiban ZIS di wilayahnya.
 - b. Memberikan layanan kepada muzakki.
 - c. Mengumpulkan dana zakat dan non-zakat.
 - d. Mengelola database pengumpulan dana ZIS
 - e. Memberikan laporan kegiatan pengumpulan ZIS di UPZ.
- Ⓒ Penyaluran/Pendayagunaan/Pentasyafuran Zakat
- a. Membuat program penyaluran yang tepat sesuai syariah.
 - b. Menyalurkan dana ZIS kepada mustahiq
 - c. Mengadministrasikan penyaluran dana ZIS
 - d. Melakukan pembinaan dan monitoring kepada mustahiq.
 - e. Mengelola database mustahiq
 - f. Memberikan laporan pendayagunaan ZIS.⁴⁵

Ⓒ LAZISMU dan Profesional

Sebagai kata profesionalisme LAZISMU mempunyai tiga kata kunci yang bisa dipakai untuk menguji yang akan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut⁴⁶:

1. Amanah

Merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh amil zakat, termasuk perasaan tanggungjawab yang tinggi dikarenakan ia mengelola dana umat secara esensial adalah milik mustahiq. Kepercayaan muzakki terhadap LAZISMU untuk mengelola dana tersebut harus dijaga dengan baik dikarenakan kepercayaan muzakki menjadi unsur terpenting dalam penghimpunan dan zakat, bagaimana mendapat kepercayaan dari muzakki kalau amanah itu tidak segera ditunaikan.



2. Profesional

© Kemampuan LAZISMU dalam mengelola dana zakat harus didukung keahlian dalam berbagai bidang dan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan pentasyafuran zakat seperti ekonomi, akuntansi, administrasi, marketing, dan sejenisnya menjadi keharusan untuk menghasilkan LAZISMU yang baik inilah disebut profesional dalam pengelolaannya.

Transparan

© Kemampuan LAZISMU dalam mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada publik dengan melibatkan pihak terkait seperti muzakki dan mustahiq sehingga memperoleh kontrol yang baik terhadap pentasyafuran zakat, bertujuan menghapus kecurigaan yang memungkinkan muncul dari pihak yang melihatnya. Dengan cara inilah akan dapat diminimalisir.

2. Fungsi dan Tugas LAZISMU Pekanbaru LAZISMU Pekanbaru

LAZISMU Pekanbaru merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai mediator antara orang yang berlebih hartanya dan orang yang kurang mampu. Dalam mekanisme kerjanya, LAZISMU Pekanbaru memiliki beberapa fasilitas dan sasaran, yaitu :

1. Fasilitas

- 1. Pembayaran zakat secara tunai.
- 2. Pembayaran via transfer bank dan ATM.
- 3. Fasilitas jemput zakat.

2. Sasaran Zakat

LAZISMU Pekanbaru memberikan zakat kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Hamba Sahaya, Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil.

3. Wilayah Penyaluran Zakat

Yang menjadi wilayah penyaluran dana zakat LAZISMU adalah kota Pekanbaru, khususnya di Kecamatan Sukajadi.⁴⁷



G. Struktur Organisasi

Adapun uraian pembagian tugas masing-masing personil sesuai bidang atau seksi yang ditempati dari struktur adalah:

Wali Amanah

Fungsi :

Mengayomi/ melindungi aktifitas Dewan Syariah, Badan Pengawas & Badan Pengurus jika dianggap perlu.

Tugas :

Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan mengenai pengelolaan zakat.

Menetapkan garis-garis besar kebijakan LAZISMU.

Dewan Syariah

Fungsi :

Memberikan fatwa, saran dan rekomendasi tentang ketentuan syariah, pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

Tugas :

a. Menetapkan, memutuskan dan mengeluarkan rekomendasi dan fatwa pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

Menampung, mengkaji dan menyampaikan pendapat tentang hukum dan pemahaman pengelolaan zakat.

Badan Pengawas

Fungsi :

Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan

5. **Badan Pengurus.**

Tugas :

Melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan LAZISMU kepada Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.

Mengeluarkan rekomendasi dan penilaian terhadap kinerja Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjipt sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6. Badan Pengurus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ketua :

- 1) Memimpin rapat-rapat yang dilaksanakan LAZISMU.
- 2) Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Pelaksana (executive).
- 3) Dapat menyetujui dan memerintahkan realisasi atau embayaran bantuan dan pembiayaan program yang telah ditetapkan dengan atau tanpa melalui persetujuan rapat Badan Pengurus.
- 4) Bersama sekretaris menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan.
- 5) Sendiri atau bersama sekretaris bertindak untuk dan atas nama
- 6) LAZISMU mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.
- 7) Bersama sekretaris menandatangani Surat Keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Executive) LAZISMU.
- 8) Bersama dengan pengurus membuat laporan dan mempertanggungjawabkan kepada PP Muhammadiyah.

b. Wakil Ketua :

- 1) Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU apabila ketua berhalangan.
- 2) Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Direktur Perhimpunan atau Direktur Pendayagunaan atau Direktur Keuangan.
- 3) Diminta dan tidak diminta, dapat memberikan pertimbangan kepada Ketua ketika hendak mengambil keputusan yang berhubungan dengan operasional organisasi dan pelaksanaan program.
- 4) Mewakili LAZISMU untuk menghadiri undangan pihak lain apabila Ketua berhalangan yang dilegalkan dengan surat tugas atau surat mandat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 5) Bersama Sekretaris dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU.

Sekretaris :

- 1) Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU apabila Ketua berhalangan.
- 2) Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksanaan Operasionalisasi Kantor, Administrasi dan Kesekretariatan Umum LAZISMU.
- 3) Bersama ketua dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU mengadakan perjanjian dan kerja sama dengan pihak lain.
- 4) Bersama ketua menandatangani surat - surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan dan Surat Keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Excutive) LAZISMU. Bersama walil ketua atau sekretaris dapat menandatangani surat-surat Organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU.

Badan Pelaksana

a. Direktur :

- 1) Merencanakan, merancang seluruh program kelembagaan kemudian disampaikan kepada Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas, dan Badan Pengurus.
- 3) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh seluruh direktur program.
- 4) Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pengurus secara Periodik satu tahun sekali.
- 5) Dapat menyetujui atau memerintahkan realisasi pembayaran program atau bantuan yang besarnya atau nilainya telah ditentukan, tanpa atau dengan persetujuan Badan Pengurus terlebih dahulu.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penghimpunan

- 1) Merencanakan dan merancang program penghimpunan dana dan pelayanan LAZISMU kemudian diusulkan kepada Direktur.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program penghimpunan LAZISMU yang telah mendapat persetujuan dari wali amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas, Dan Badan Pengurus.
- 3) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program penghimpunan.
- 4) Membuat dan menyampaikan laporan kepada direktur.
- 5) Direktur program penghimpunan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan kinerja divisi dibawahnya.

c. Pendayagunaan :

- 1) Merencanakan dan merancang program pendayagunaan kemudian diusulkan kepada Direktur.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program pendayagunaan yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pelaksana.
- 3) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program pendayagunaan.
- 4) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
- 5) Program Pendayagunaan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan kinerja Divisi dibawahnya.


Keuangan

- 1) Merencanakan dan merancang program keuangan dan akuntansi LAZISMU kemudian diusulkan kepada Direktur.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengorganisasi pelaksanaan seluruh keuangan program yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus.
- 3) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan keuangan dan akuntansi program.

- 4) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
- 5) Direktur Program Keuangan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan Kinerja Divisi dibawahnya.

Administrasi & Kesekretariatan

- 1) Bersama Sekretaris dan Direkur merencanakan dan merancang kebutuhan kantor dan kesekretariatan.
- 2) Menata dan mengorganisasikan pelaksanaan administrasi dan distribusi surat menyurat dan kearsipan.
- 3) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kebutuhan kantor dan kesekretariatan.⁴⁸




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1 :
Struktur Organisasi LAZISMU Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

University of Sultana Saif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan serta data yang sudah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka skripsi yang berjudul “Strategi LAZISMU Pekanbaru dalam Mensosialisasikan Zakat Maal”, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat Kota Pekanbaru dengan melakukan berbagai strategi sosialisasi. Strategi sosialisasi dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan zakat maal yaitu lebih mendahului masyarakat muslim dan sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk menganjurkan Zakat maal pada Lembaga LAZISMU Pekanbaru. Sedangkan untuk peruntukannya adalah pada dakwah, qurban, dan pesantren.
2. Strategi yang dilakukan LAZISMU Pekanbaru untuk meningkatkan pendapatan zakat maal adalah dengan memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi untuk membagikan informasi tentang pentingnya berzakat juga tidak lupa melalui penyebaran brosur, baliho, kotak infaq, kaleng infaq, Qr Code, selain berisi ajakan untuk membayar zakat juga berisi kegiatan-kegiatan unggulan di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) untuk menarik perhatian calon muzakki agar percaya kepada lembaga bahwa penyaluran dana zakat digunakan sebaik mungkin dan sesuai dengan syariat islam.
3. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) melakukan kegiatan majelis taklim, yang di dalamnya disisipkan ajakan untuk membayar zakat, dengan memberikan ilmu pengetahuan tentang pentingnya zakat yang berlandaskan Al-Qur’an dan Hadis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

B. Saran

- Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang pemanfaatan dana zakat oleh penerima beasiswa pariaman cerdas di BAZNAS Kota Pariaman, maka adapun saran yang dapat peneliti ajukan, yaitu sebagai berikut:
1. Strategi Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah dalam mensosialisasikan zakat maal sudah cukup baik, namun penulis berharap strategi yang telah dijalankan dapat ditingkatkan lagi dalam pelaksanaan memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat Kota Pekanbaru. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) harus lebih giat lagi dan gencar dalam mengajak masyarakat untuk mengeluarkan sebagian hartanya terutama zakat maal.
 2. Lembaga harus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dengan memberikan kualitas layanan yang terbaik seperti pengelolaan zakat yang baik, dibagian sumber daya manusia ditingkatkan laho dan keramahan terhadap muzakki sehingga muzakki merasa puas menyalurkan zakatnya di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU).

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
The Islamic University of Sultan Saifudin Ziajir
- Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Yayasan Dompot Dhuafa Republika, Ramadhan 1433 H)
- Andri Taufiq, *Manajemen Strategik “Konsep dan Aplikasi”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Anthony Robert, R; Govindarajan, *Management Control System*, (Ninth. Edition, The Mc Grow-Hill, 1997)
- Arifidwan, Zaki, *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*, Edisi. Ke Tujuh, (Yogyakarta: BPFE, 2000)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001)
- Dahyono, Bambang Tri, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: IPWI, 1996)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994)
- Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007)
- Gary Jonathan Mingkid, Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara), Vol.2 No.2 Tahun 2017
- Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara & Mudah Menghitung Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008)
- Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013)
- Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2009)
- Lexcy, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari PUSKASIS
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1990)

Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2006)

M. Djumaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)

Marsel, Robert, *Teori Pergerakan Sosial*, (Yogyakarta: INSIST Press, 2004)

Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat (4)*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982)

Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014)

Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

Richard L. Daft, *Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2002)

ofjan Assauri, *Strategic Management : Sustainable Competitive Advantages*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

ugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011)

ugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005)

Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2003)

usnisa, Strategi Badan Amal Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang), IAIN Parepare

Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014)

<http://kbbi.web.id/sosialisasi> di unduh pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul : 13.00



Lampiran I: Daftar pertanyaan penelitian

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Bagaimana upaya lazismu pekanbaru dalam mensosialisasikan zakat maal di pekanbaru?
 2. Siapa saja yang menjadi sasaran sosialisasi zakat maal oleh lazismu pekanbaru?
 3. Bagaimana kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal di pekanbaru?
 4. Strategi apa yang digunakan lazismu dalam mensosialisasikan zakat maal?
 5. Bagaimana tata cara/teknis pelaksanaan strategi yang digunakan lazismu dalam mensosialisasikan zakat maal?
 6. Bagaimana respon masyarakat akan strategi yang diterapkan?
 7. Kendala/hambatan apa saja yang dihadapi oleh lazismu pekanbaru dalam mensosialisasikan zakat maal?
 8. Bagaimana cara lazismu mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
 9. Apakah sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan sosialisasi zakat maal terhadap strategi yang digunakan?
 10. Apa tujuan lazismu melakukan sosialisasi zakat maal terhadap masyarakat?
 11. Bagaimana target yang sudah dicapai oleh lazismu pekanbaru dalam mensosialisasikan zakat maal terhadap masyarakat pekanbaru?
- Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran II: Dokumentasi Peneliti

1. H
2. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket. Gambar 1 : Dokumentasi Peneliti kepada bapak Agung Pramurtyanto selaku Ketua LAZISMU Pekanbaru



Ket. Gambar 2 : Dokumentasi Peneliti kepada bapak Zainal Abidin selaku Bidang Program Sosial dan Dakwah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket. Gambar 3 : Dokumentasi Peneliti kepada Ibu Meka Agustiyar Budiarti selaku bidang Telemarketing LAZISMU



Ket. Gambar 4 : Dokumentasi Peneliti kepada bapak Yurnal Edward selaku Bendahara LAZISMU Pekanbaru




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya Lazismu Pekanbaru Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat Maal

Di Susun Oleh




MAYA ALFAWA

NIM: 11644202523

Telah disetujui pembimbing pada tanggal: 29 Juni 2020

Pembimbing



Drs. Syahril Romli, M.Ag

NIP: 19570611 198803 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Imron Rosidi, S.Pd, M.A, Ph.D

NIP: 19811118 20091 1 006

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal : *NASKAH RISET PROPOSAL*

Pekanbaru, 29 JUNI 2020

Lap : 1 Lembar

Kepada Yth

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di

Tempat

Assalamuialaikum Warohmatullahi. Wabarakatuhh...

Denganhormat,

Setelah membaca, menulis dan memberi penunjuk serta mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing menyetujui bahwa naskah riset proposal saudara :

Nama : Maya Alfawa

NIM : 11644202523

Jurusan/Smt : Manajemen Dakwah / 8 (Delapan)

Judul : **“UPAYA LAZISMU PEKANBARU DALAM
MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN ZAKAT
MAAL”**

Untuk dapat dipanggil dan diajukan sebagai salah satu syarat seminar proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikian surat ini dibuat, atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamuialaikum Warahmatullahi Wabarakatuhh...

PEMBIMBING


Drs. Syahril Romli, M.Ag

NIP: 19570611 198803 1 001

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 26 muahram 1442 H
14 September 2020 M

Nomor : 169.BP/III.17/A/2020
Lamp. : -
Hal : Keterangan Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN SUSKA Riau
Di
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, kami mendoakan semoga Bapak berada dalam keadaan sehat dan sukses dalam menjalankan tugas. Amin Ya Rabbal 'alamin.


Menindaklanjuti surat yang kami terima Nomor. Un.04/F.IV/PP.00.9/5383/2020 tertanggal 25 Agustus 2020, perihal mengadakan penelitian. Maka dengan ini diberitahukan bahwa kami menerima mahasiswa dibawah ini untuk melakukan riset dan mengambil data di LAZISMU Pekanbaru.

Nama : Maya Alfawa
NIM : 11644202523
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Strategi Lazismu Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Zakat Maal

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Fastabiqul Khairat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Hari Sivanto, SE
Ketua BP LAZISMU Pekanbaru

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/35131
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/5383/2020 Tanggal 25 Agustus 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : MAYA ALFAWA |
| 2. NIM / KTP | : 11644202523 |
| 3. Program Studi | : MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : STRATEGI LAZISMU PEKANBARU DALAM MENSOSIALISASIKAN ZAKAT MAAL |
| 7. Lokasi Penelitian | : LAZISMU PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 7 September 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

RIWAYAT HIDUP



Maya Alfawa, Lahir di Lubuk Keranji pada tanggal 30 September 1997. Merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara. Ayah saya bernama Jasman dan Ibu saya bernama Asnimar. Pada tahun 2010 penulis menyelesaikan Sekolah Dasar 004 Lubuk Keranji. Pada tahun 2013 penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandar Petalangan. Pada tahun 2016 penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Petalangan. Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur tulis MANDIRI. Dan penulis diterima di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan Program Studi S1 Manajemen Dakwah. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kuala Tolam Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan di tahun yang sama penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada tahun 2019 di BAZNAS SIAK. Berkat rahmat Allah SWT pada tanggal 5 Agustus 2021 telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Tugas Akhir atau skripsi yang berjudul “ **Strategi LAZISMU Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Zakat Maal**”

- Hak Cipta © H
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyebarkan seluruh atau sebagian karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.